

Jakarta, 4 Februari 2021

No. 04.01 /S.Dir-CSD/JTRUST/II/2021

Kepada Yth.,
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

Up. **Bpk. Ir. Hoesen M.M - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : **Perubahan dan/atau Tambahannya Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan menunjuk surat Perseroan No. 02.02/S.Dir.CSD/JTRUST/XII/2020 perihal Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi, dengan ini kami sampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi atas Transaksi Afiliasi pinjaman subordinasi sesuai dengan perjanjian pinjaman subordinasi tanggal 2 Februari 2021 terkait penggantian nama pihak-pihak demi hukum yang melakukan Transaksi Afiliasi dari sebelumnya antara Perseroan dengan PT JTrust Investments Indonesia menjadi antara Perseroan dengan JTrust Asia Pte. Ltd.. Perseroan dan J Trust Asia Pte. Ltd. dikendalikan oleh pihak yang sama yaitu J Trust Co., Ltd..

Transaksi Afiliasi berupa pinjaman subordinasi ini dilakukan dalam rangka memperkuat permodalan Perseroan sebagai tindak lanjut pemenuhan komitmen Perseroan kepada OJK untuk dapat meningkatkan kinerja Perseroan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bank JTrust Indonesia Tbk *sh*



Ritsuo Fukadai
Direktur Utama

Felix I. Hartadi
Direktur

Tembusan :

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia